

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**  
**NOMOR : 07 TAHUN 1995 SERI A NOMOR SERI 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**  
**NOMOR : 07 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu Sumber Pendapatan Daerah melalui penyertaan modal baik dalam bentuk uang maupun barang yang ada kaitannya dengan dunia usaha kepada Pihak Ketiga;
- b. bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, ditujukan kepada usaha-usaha yang bersifat strategis dan dapat diharapkan manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian daerah maupun sebagai salah satu Sumber Pendapatan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Tentang Pembantuan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Modal Daerah : adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya;
- e. Penyertaan Modal : adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- f. Pihak Ketiga : adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

**BAB II  
TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menambah pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## **BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil, usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjualnya untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah, dan pelaksanaan pembelian saham tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus memuat materi pokok :
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. bidang usaha;
  - d. perbandingan modal;
  - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
  - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan perjanjian dasar dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang Pejabat atau lebih, untuk bertindak untuk dan atas nama daerah bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

## **Pasal 6**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, yang dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, khusus barang tidak bergerak, dan Keputusan Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk mengadakan kontrak kerja manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil, usaha dan kontrak bagi tempat usaha, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam naskah perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dicantumkan Identitas masing-masing pihak, jenis dan nilai modal, hak dan kewajiban dan sanksi serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Pelaksanaan kontrak-kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, wewenang pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Barang yang disertakan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan Perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2), Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Dinas Pendapatan.
  - b. Bagian Perekonomian.
  - c. Bagian Umum.
  - d. Bagian Keuangan.
  - e. Bagian Hukum.
  - f. Badan Pertanahan Nasional.
  - g. Konsultan/Unsur Tenaga Ahli.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila dipandang perlu, sebelum diambil Keputusan pengesahan atas Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan petugas untuk mengadakan penelitian ditempat dari segi :
  - a. administrasi.
  - b. prosedur.
  - c. fisik.
  - d. sosial ekonomi.

e. lain-lain yang diperlukan.

## **BAB IV P E M B I N A A N**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu Sekretariat Wilayah /Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam penyertaan modal daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, seyogyanya mereka yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

## **BAB V P E N G A W A S A N**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan umum terhadap penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 4 bulan.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga di daerahnya kepada Instansi atasan sekali dalam setahun.

## **BAB VI H A S I L U S A H A**

### **Pasal 12**

Bagian laba dari hasil usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Semua penyertaan modal pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal daerah pada Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan anggota tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur tersebut pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 28 Juni 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJAR

Plt, K e t u a,

Cap dtt

BASANI MS

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

Drs. H. FAISAL HASANUDDIN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor 573.43-197  
Tanggal 13 Maret 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 07 Tahun 1995  
Tanggal 25 April 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 041 061

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**  
**NOMOR : 07 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

1. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- (1) Hasil Pajak Daerah;
- (2) Hasil Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Perusahaan Daerah;
- (4) Lain-Lain hasil usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 60 undang-undang nomor 5 tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah.

Dari hasil pendapatan daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pada kenyataan belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan perkembangan otonomi daerah. Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 60 undang-undang nomor 5 tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha daerah yang sah sebagaimana dimaksud angka (4) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-usaha daerah berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat komersial, baik usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas (PT) maupun penggunausahaan barang daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal daerah selama ini,kenyataan senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam yang antara lain disebabkan belum adanya pengaturan sebagai petunjuk pelaksanaan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dapat dijadikan landasan hukum dalam usaha penyertaan modal daerah dimaksud. Selain itu bahwa ketentuan tentang penggunaan usaha barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah memerlukan penyempurnaan dan peningkatan sehingga tercapai daya guna dan hasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal daerah dimaksud.

Bila diperhatikan secara seksama, di daerah-daerah banyak terdapat barang-barang modal yang masih bersifat potensial tetapi misalnya tanah, bangunan mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan hal itu, dalam usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah.

Dalam usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);

- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

## 2. Tata Cara Penyertaan Modal.

### a. Pembelian Saham.

- Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat dirapakan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.
- Pembelian saham didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

### b. Sebagai pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) :

- Setiap melakukan usaha penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Sebelum ditetapkan Peraturan daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT), yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan Identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.
- Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Khusus mengenai penyertaan modal daerah dimaksud dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.

### c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- Pengertian.
  - 1) Kontrak Manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasa yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dalam hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.
  - 2) Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain ;
    - a) Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
    - b) Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
    - c) Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

- 3) Kontrak bagi keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga lainnya.
  - a) Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dana atau modal kerja.
  - b) Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
  - c) Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan didalam perjanjian.
  
- 4) Kontrak bagi hasil usaha dalam hal ini pihak ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi.  
Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
  
- 5) Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelola (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedangkan untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan.
  - a) Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
  - b) Sebagian tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah.
  - c) Atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.
  - d) Bangunan yang dibangun tersebut masuk inventaris daerah.
  - e) Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan diberikan.
  - f) Seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan keputusan Kepala Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha, dan atau kontrak bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Apabila Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut menjadi batal.

Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, dan kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari lima tahun.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

### **Pembinaan dan Pengawasan.**

Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud sangat tergantung kepada “attitude dan political will” dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Kepala Daerah selaku penguasa tunggal di daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga.

Agar semua usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan azas-azas ekonomi perusahaan.

Untuk tercapainya maksud tersebut dan jika dianggap perlu Kepala Daerah membentuk suatu Badan Pengelola sebagai staf pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berada dalam suatu atap, sehingga pembinaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar, serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh Pemerintah Daerah.

Badan pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Wilayah/Daerah, dimana pimpinan dan karyawan bekerja secara full time (sepenuhnya), dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada.

Jika penyertaan modal daerah dimaksud belum begitu besar maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang pejabat/staf aparat daerah yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan modal daerah setempat.

Apabila penyertaan modal daerah itu baru pada satu atau dua usaha cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh aparat daerah yang ada secara fungsional cq. Dinas Pendapatan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada hakekatnya kepada daerah diberikan kemungkinan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah, pada kenyataannya hingga dewasa ini sudah banyak kegiatan-kegiatan usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga, akan tetapi tata cara pelaksanaannya masih beraneka ragam. Untuk tertibnya penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perjanjian dasar antara Bupati Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya harus berkonsultasi dengan Dewan.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Oleh karena kesibukan Kepala Daerah, dapat ditunjuk seorang Pejabat

atau lebih untuk mewakili daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Pasal 6	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 10	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 11	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 12		Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 14	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas